

Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon

Analysis of the Application of local tax Accounting on The Financial Management and Regional Property of The Tomohon City

Oleh:

Billclin Kaligis¹
Stanley Kho Walandouw²

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

email : ¹billclinkaligis@gmail.com

²stanleykho99@gmail.com

Abstrak: Pajak Daerah yang merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Pajak daerah merupakan bagian sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil dan digunakan secara baik. Pembinaan ini dilakukan secara terus-menerus, terutama mengenai objek dan tarif pajak, sehingga antara pajak pusat dan pajak daerah saling melengkapi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu membahas masalah dengan cara mengumpulkan, menguraikan, menghitung, membandingkan dan menjelaskan suatu keadaan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang meliputi analisis penerapan Akuntansi Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon Berdasarkan hasil penelitian Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon dalam prosedur pencatatan pendapatan daerah khususnya pendapatan pajak daerah sudah sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 yaitu menggunakan Buku Penerimaan Pendapatan PPKD untuk membukukan pajak yang diterimanya.

Kata Kunci : Akuntansi Pajak, Pajak Daerah

Abstract: Local taxes that are part of local revenue is expected to be one source of financing management governance and local development, to improve and eventy welfare of the community. Local tax is a tax levied management by the local goverments and to the interest of the region itself local tax is part of Indonesian taxation system, which is basically a burden on society that need to be on guard so that the policy can provide a fair burden and put to good use. In line the national tax system, the fostering of local taxes be integrated with national taxes. This fostering is done continuously especially regarding objects and fax rates, so between the central and local tax taxes complete the method benefit, analysis used in this research is descriptive method that addresses the issue by collecting, describing, calculate, compare and explain a situation so that it could be deduced that includes analysis of the application of accounting regional tax on Revenue Service Processing Financial and Regional Property of Tomohon based on research Result Revenue Service Management Finance and Regional Property of Tomohon in the procedure of registration regional revenue, especially Tax Revenue Area is in conformity with regulation 71 2010 is using Revenue Receipt to record tax receipt.

Keywords: Accounting Tax, Local Taxes

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak Daerah yang merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Salah satu sumber perolehan daerah berasal dari Pajak Daerah. Pajak Daerah adalah pajak yang pengelolaan dan pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan untuk kepentingan daerah itu sendiri. Pajak daerah merupakan bagian sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil dan digunakan secara baik. Sejalan dengan sistem perpajakan nasional, pembinaan pajak daerah dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional. Pembinaan ini dilakukan secara terus-menerus, terutama mengenai objek dan tarif pajak, sehingga antara pajak pusat dan pajak daerah saling melengkapi.

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Kota Tomohon adalah salah satu daerah yang menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon

Tuntutan kesiapan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual penuh tentunya akan berdampak pada perubahan besar dalam pelaporan keuangan Pemerintah. Untuk itu tentunya dibutuhkan kesiapan yang matang baik dari sumber daya manusia dan sumber daya teknologi di seluruh Provinsi, Kota/ Kabupaten.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana penerapan akuntansi retribusi daerah pada Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. Oleh karena itu, judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah "Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon"

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Akuntansi Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi

Para ahli mendefinisikan akuntansi dalam berbagai bentuk dan sudut pandang masing-masing. Namun pada prinsipnya mencakup pada proses pencatatan, penggolongan sampai terbentuknya laporan keuangan. Mardiasmo (2010:252), akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian dengan cara-cara tertentu terhadap transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi lainnya serta interpretasi terhadap hasilnya.

Harahap (2011:4), akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengiktisaran dengan cara tertentu dan umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. Berdasarkan uraian diatas mengandung pengertian:

1. Akuntansi merupakan suatu system yang mengolah data keuangan da menghasilkan informasi akuntansi yang digunakan untuk mengevaluasi kegiatan organisasi.
2. Akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data suatu organisasi.
3. Informasi akuntansi yang dihasilkan sangat dibutuhkan management perusahaan untuk mengambil keputusan ekonomi.

Konsep Akuntansi Parpajakan

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Sugiyono (2011: 189), mengatakan bahwa data adalah keterangan mengenai sesuatu yang diperoleh dalam suatu penelitian untuk menjelaskan, menerangkan, dan memecahkan masalah-masalah sesuai dengan konteks judul yang diambil dengan maksud dan tujuan. Jenis data dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Data kualitatif
Data kualitatif merupakan data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik atau data yang disajikan dalam bentuk deskriptif atau berbentuk uraian.
2. Data kuantitatif
Data kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk skala numerik (angka).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif atau uraian.

Sumber Data

Sugiyono (2011:193), mengatakan bahwa sumber data merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber asli, yang terdiri dari.

1. Data Primer
Yaitu data yang diambil langsung dari badan usaha (pihak internal perusahaan) berupa data dan informasi yang relevan dengan penelitian, lewat wawancara langsung dan pembagian kuisioner.
2. Data Sekunder
Yaitu data yang dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan yang telah dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari: Dokumen berupa laporan keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado.

Prosedur Penelitian

1. Penelitian ini diawali dengan kegiatan observasi. Kegiatan observasi ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah penelitian bisa dilakukan atau tidak.
2. Setelah observasi dilakukan dan diperbolehkan mengadakan penelitian, maka langkah yang kemudian dilakukan adalah membuat rencana skripsi. Dengan terlebih dahulu membuat permohonan ijin penelitian ke tempat penelitian.
3. Langkah-langkah penelitian selanjutnya diawali dengan mempersiapkan instrumen pendukung seperti daftar wawancara untuk melaksanakan wawancara terhadap sejumlah informan. Wawancara dilakukan dengan orang-orang yang berhubungan dengan retribusi daerah pemerintah Kota Manado..
4. Setelah wawancara dilakukan, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data, kemudian menganalisis hasil wawancara dengan teknik analisis Miles dan Huberman (1992) dalam Sugiyono (2011:91) untuk dibuat laporan penelitiannya.
5. Setelah itu, disusun pembahasan dari hasil penelitian dan dibuat kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian tersebut.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan melakukan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi.

1. Observasi (pengamatan).
Nasution (1988) dalam Sugiyono (2011:64) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Metode ini digunakan dengan maksud untuk mengamati dan mencatat gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian pada saat keadaan atau situasi yang alami atau yang sebenarnya

sedang berlangsung, meliputi kondisi sumber daya manusia, komitmen dari pimpinan, serta kendala-kendala menuju penerapan akuntansi berbasis akrual dan kondisi lain yang mendukung hasil penelitian mengenai kesiapan dalam penerapan PP 71 tahun 2010. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh data yang lebih mendekati kebenaran yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Interview (Wawancara)

Moleong (2013:186) mengatakan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Metode ini dilakukan dengan cara mewawancarai secara langsung dan mendalam (indepth interview) kepada pihak yang terlibat dan terkait langsung guna mendapatkan penjelasan pada kondisi dan situasi yang sebenarnya pula. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah orang-orang yang dianggap memiliki informasi kunci (key informan) yang dibutuhkan di wilayah penelitian. Banyaknya pegawai yang diwawancarai tergantung seberapa layak untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pemilihan key informan yang berperan dalam proses akuntansi ini bertujuan meningkatkan validitas informasi yang disampaikan.

3. Dokumentasi.

Sugiyono (2011:82) menyatakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya – karya monumental dari seseorang. Studi dokumen ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif interpretif. Sugiyono (2011:89) menyatakan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan foto-foto sebagai data pendukung. Setelah data-data ini diperoleh peneliti, maka akan dilakukan analisis. Adapun tahapan-tahapan analisis data dalam penelitian ini sesuai dengan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2011:91), yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, yaitu peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.
2. Reduksi data, yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini hal-hal pokok yang menjadi fokus penelitian adalah sumber informasi dari para responden yaitu berupa jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah dipilih sesuai dengan fokus penelitian .
3. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam hal ini data yang akan disajikan adalah hasil wawancara dari para responden yang akan disusun secara sistematis sesuai dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada para responden.
4. Pengambilan keputusan atau verifikasi, berarti bahwa setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dalam hal ini Penarikan kesimpulan diambil berdasarkan hasil wawancara.

Verifikasi atau penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan keputusan didasarkan pada reduksi data, dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Laporan Realisasi Pajak Daerah Pemerintah Kota Tomohon dapat dilihat pada tabel 1. di bawah ini

Tabel 1. Laporan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2012-2015

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian (%)
2012	3.524.759.217,-	3.774.798.077,-	107
2013	4.695.975.000,-	5.458.559.604,-	116.49
2014	8.274.465.000,-	9.756.925.375,-	117.92
2015	10.512.465.000,-	10.637.396.788,-	101.19

Sumber: Pemerintah Kota Tomohon

Berdasarkan tabel 1. di atas dapat diketahui bahwa realisasi pajak daerah Pemerintah Kota Tomohon berfluktuasi dan setiap tahunnya pencapaian melebihi dari anggaran yang ditetapkan atau diatas 100%, realisasi terbesar pada tahun 2014 yaitu Rp.9.756.925.375,- atau 117.92 %

Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD dan Bukti-Bukti Pendukungnya.

Menurut PP 71 tahun 2010, Bendahara Penerimaan SKPD wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya secara administratif kepada Pengguna Anggaran maupun secara fungsional kepada PPKD paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.

Laporan Pertanggungjawaban (selanjutnya disingkat LPJ) Administratif bendahara penerimaan dilampiri dengan:

1. Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah ditutup pada akhir bulan berkenaan
2. Register STS
3. Bukti penerimaan yang sah dan lengkap
4. Pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu

Prosedur akuntansi pajak daerah di SKPD dimulai dari LPJ Administratif Bendahara Penerimaan yang disampaikan kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (selanjutnya disingkat PPK) SKPD. Dalam kegiatan pertanggungjawaban ini, PPK-SKPD bertugas untuk menerima dan memverifikasi LPJ Administratif tersebut dan menyerahkannya ke Pengguna Anggaran. Selanjutnya, berdasarkan LPJ Administratif tersebut dan bukti-bukti penerimaan dan penyetoran yang sah dan lengkap, PPK-SKPD membukukan seluruh transaksi penerimaan dan penyetoran pajak daerah ke dalam jurnal pajak dan mempostingnya secara periodik ke buku besar. Oleh karena LPJ Administratif Bendahara penerimaan disampaikan kepada Pengguna Anggaran pada setiap bulan (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan pada hari kerja terakhir bulan tersebut di bulan terakhir tahun anggaran), maka PPK-SKPD dapat membukukan transaksi pajak SKPD dan penyetorannya pada setiap bulan saja, yaitu setelah melakukan verifikasi atas LPJ tersebut.

Dokumen Sumber yang Digunakan dalam Prosedur Akuntansi Pajak Daerah di SKPD

Dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur akuntansi pendapatan di SKPD meliputi:

1. Surat Ketetapan Pajak (SKP), yaitu dokumen yang dibuat oleh Pengguna Anggaran untuk menetapkan pajak atas wajib pajak
2. Surat tanda bukti pembayaran atau bukti transaksi penerimaan kas lainnya
3. Surat Tanda Setoran (STS), yaitu dokumen yang diselenggarakan Bendahara Penerimaan untuk menyetor penerimaan daerah ke Rekening Kas Umum Daerah
4. Bukti transfer, yaitu dokumen atau bukti atas transfer penerimaan daerah
5. Nota kredit bank, yaitu dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang masuk ke akun kas umum daerah.

Pengakuan Akuntansi Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon

Pengakuan Kas yang berasal dari pajak diakui pada saat:

- a. Kas tersebut diterima di Rekening Kas Daerah; atau
- b. Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD; atau

c. Pengesahan atas penerimaan pendapatan

Penerimaan kas dari pajak dicatat sebesar nilai nominal kas yaitu sebesar nilai rupiah yang diterima atau disahkan.

SKPD hanya mencatat jurnal transaksi pajak dan tidak mencatat jurnal penerimaan kas karena kas diterima langsung di BUD

Jurnal di SKPD (Pajak tahun 2015)

Nama Akun	Debet	Kredit
RK-PPKD	10.637.396.788,-	
Pendapatan (Pajak)		10.637.396.788,-

Jurnal di BUD (Pajak tahun 2015)

Nama Akun	Debet	Kredit
Kas di Kas Daerah	10.637.396.788,-	
RK-SKPD		10.637.396.788,-

Pembahasan

Berdasarkan PP 71 tahun 2010 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, disebutkan jenis penatausahaan penerimaan pendapatan meliputi:

Penatausahaan penerimaan pendapatan SKPD Penatausahaan penerimaan pendapatan PPKD

Dasar penerimaan

Penerimaan pendapatan didasarkan pada Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah dan/atau Surat Ketetapan Pajak (SKR) dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKP/SKR dari wajib pajak dan/atau wajib pajak dan/atau pihak ketiga yang berada dalam pengurusannya.

Prinsip umum

1. Setiap penerimaan pendapatan yang diterima oleh Bendahara penerimaan SKPD harus disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.
Untuk daerah yang kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran, maka hal ini akan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah (SE-900/316/BAKD Tahun 2007).
2. Penyetoran penerimaan pendapatan ke rekening Kas Umum Daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit dari bank.
3. Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek atau surat berharga yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja dan/atau atas nama pribadi pada bank atau giro pos.
4. Penerimaan SKPD tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran.
5. Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.
6. Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
7. Dokumen yang digunakan
 - a. Surat Tanda Bukti Pembayaran
 - b. Nota Kredit
 - c. Bukti Penerimaan yang Sah
 - d. Surat Tanda Setoran
8. Pihak-pihak yang terkait

PPKD Berwenang menetapkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah

1. Pengguna Anggaran

Berwenang menetapkan Surat Ketetapan Pajak (SKR)

Menerima dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dari Bendahara Penerimaan melalui PPK SKPD

2. PPK SKPD
Berwenang melakukan verifikasi harian atas penerimaan
3. Bendahara Penerimaan
Bertugas menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera pada SKP Daerah/SKR dari Wajib Pajak/Retribusi
Memverifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterima dengan dokumen SKP/SKR yang diterimanya dari pengguna anggaran
Membuat Surat Tanda Setoran (STS) dan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti lain yang sah
Menyerahkan Tanda Bukti Pembayaran/tanda bukti lain yang sah kepada Wajib Pajak/Retribusi
Membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan kepada Pengguna Anggaran dan PPKD selaku BUD
4. PPKD selaku BUD
Bertugas menerima Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dari Bendahara Penerimaan
Melakukan verifikasi, evaluasi, serta analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan SKPD dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.

Prosedur Penerimaan Pendapatan Tunai di SKPD

Prosedur yang dilakukan sehubungan dengan penerimaan pendapatan tunai sebagai berikut:

1. PPKD menyerahkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah yang telah diterbitkan kepada Bendahara Penerimaan dan Wajib Pajak/Pajak. Pengguna Anggaran menyerahkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang telah diterbitkan kepada Bendahara Penerimaan dan Wajib Pajak/Pajak. Bagi Bendahara Penerimaan, SKP Daerah dan SKR tersebut nantinya digunakan untuk keperluan melakukan verifikasi pada saat penerimaan pendapatan. Wajib Pajak/Pajak membayarkan sejumlah uang sesuai dengan yang tertera dalam SKP Daerah/SKR kepada Bendahara Penerimaan;
2. Bendahara Penerimaan memverifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterima dari Wajib Pajak/Pajak dengan dokumen SKP Daerah/SKR;
3. Jika hasil verifikasi diperoleh kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dari Wajib Pajak/Pajak dengan SKP Daerah/SKR, maka Bendahara Penerimaan menerbitkan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti lain yang sah dan membuat Surat Tanda Setoran (STS);
4. Bendahara Penerimaan menyerahkan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti lain yang sah kepada Wajib Pajak/Pajak dan menyetorkan uang yang diterima dari Wajib Pajak/Pajak dengan disertai STS ke Bank yang ditetapkan;
5. Bank mengotorisasi STS dan membuat Nota Kredit. STS yang telah diotorisasi diserahkan kembali ke Bendahara Penerimaan
6. Nota Kredit diserahkan ke BUD. Bank mengotorisasi STS dan membuat Nota Kredit. STS yang telah diotorisasi diserahkan kembali ke Bendahara Penerimaan
7. Nota Kredit diserahkan ke BUD.

Prosedur Penerimaan Pendapatan dan Pembiayaan di Bendahara Penerimaan PPKD

Penerimaan yang dikelola PPKD dapat berupa pajak daerah, pajak daerah pendapatan dana perimbangan, pendapatan lain-lain yang sah, dan pembiayaan penerimaan. Penerimaan-penerimaan tersebut diterima secara langsung di Kas Umum Daerah. Berdasarkan penerimaan tersebut, Bank membuat Nota Kredit yang memuat informasi tentang penerimaan tersebut, baik berupa informasi pengiriman, jumlah rupiah maupun kode rekening yang terkait. Bendahara penerimaan wajib mendapatkan nota kredit tersebut melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

Prosedur Penatausahaan (Pembukuan) Penerimaan Pendapatan dan Pembiayaan di Bendahara Penerimaan PPKD

Bendahara penerimaan PPKD menggunakan Buku Penerimaan Pendapatan PPKD untuk membukukan pendapatan yang diterimanya. Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan ke dalam buku tersebut antara lain berupa:

- a. Nota Kredit
- b. Bukti Penerimaan Lainnya Yang Sah

Pembukuan penerimaan pendapatan dan pembiayaan di Bendahara Penerimaan PPKD dimulai dari saat bendahara penerimaan PPKD menerima informasi dari BUD/Kuasa BUD mengenai adanya penerimaan di rekening kas umum daerah. Langkah-langkah pencatatannya adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan Nota kredit atau Bukti Penerimaan Lain yang sah, bendahara penerimaan PPKD mencatat bukti penerimaan tersebut ke dalam Buku Penerimaan PPKD, pada bagian kolom tanggal dan kolom nomor bukti.
- Kemudian bendahara penerimaan PPKD mengidentifikasi dan mencatat jenis dan kode rekening pendapatan.
- Setelah itu, bendahara penerimaan PPKD mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah.

Pengakuan Akuntansi Pajak Daerah sesuai PP 71 Tahun 2010

Pada PP 71 Tahun 2010 Penerimaan kas dari pajak dicatat sebesar nilai nominal kas yaitu sebesar nilai rupiah yang diterima atau disahkan.

SKPD hanya mencatat jurnal transaksi pajak dan tidak mencatat jurnal penerimaan kas karena kas diterima langsung di BUD

Jurnal di SKPD (Pajak tahun 2015)

Nama Akun	Debet	Kredit
RK-PPKD	10.637.396.788,-	
Pendapatan (Pajak)		10.637.396.788,-

Jurnal di BUD (Pajak tahun 2015)

Nama Akun	Debet	Kredit
Kas di Kas Daerah	10.637.396.788,-	
RK-SKPD		10.637.396.788,-

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Pada dasarnya sebagian besar pendapatan pemerintah daerah bersumber dari pungutan pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pajak yang dipungut tidak berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak, pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan yang sifatnya suka rela, jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan pajak sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan,
- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon dalam prosedur pencatatan pendapatan daerah khususnya pajak daerah sudah sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 yaitu menggunakan Buku Penerimaan Pendapatan PPKD untuk membukukan pajak yang diterimanya. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan ke dalam buku tersebut antara lain berupa Nota Kredit dan Bukti Penerimaan Lainnya Yang Sah, Pembukuan penerimaan pendapatan dan pembiayaan di Bendahara Penerimaan PPKD dimulai dari saat bendahara penerimaan PPKD menerima informasi dari BUD/Kuasa BUD mengenai adanya penerimaan di rekening kas umum daerah.

Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan dan pembahasan di atas, maka saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Tomohon adalah sebagai berikut:

- Agar realisasi pajak daerah bisa lebih efisien, maka Pemerintah daerah dalam hal ini, perlu mengkaji antara sektor yang produktif dengan sektor yang kurang produktif, kemudian pemerintah daerah harus memotong anggaran di sektor yang kurang produktif dan mengalihkannya ke sektor yang lebih

- produktif.
2. Agar pajak yang diterima dapat efektif dan efisien, maka hal penting yang harus diketahui oleh manajer publik adalah pemahaman tentang konsep pendapatan pajak, dengan memahami konsep pendapatan pajak maka perencanaan dan pengendalian pendapatan daerah menjadi lebih mudah dilakukan.
 3. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon perlu menempatkan SDM yang berkompeten di bidang akuntansi dan keuangan sehingga penyusunan laporan keuangan berbasis akrual ini dapat efektif dan efisien

DAFTAR PUSTAKA

- Amriani, Tenry N. 2014. [Menyongsong Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual](#). Makassar.
- BDK.2014. [Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Akutabel](#). Google. Malang. <http://www.bppk.depkeu.go.id/berita-malang/19855-akuntansi-pemerintah-berbasis-akrual-untuk-mewujudkan-pemerintahan-yang-akutabel> . Tanggal akses 12 Januari 2015.
- Christanti, Dianne N. 2013. *Pengaruh Akuntansi Berbasis Akrual Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey Pada Biro Keuangan Setda Pemerintah Provinsi Jawa Barat)* Universitas Komputer Indonesia Bandung. Bandung.
- Erna MS. 2010. *Pendekatan Interpretif*. <http://ernams.wordpress.com/2008/01/07/pendekatan-interpretif/>. Diakses tanggal 28 September 2012.
- Fakhrurazi. 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. wordpress. Banda Aceh <http://Fakhrurrazypi.wordpress.com/tag/standar-akuntansi-pemerintahan/>. Tanggal Akses 1 Desember 2014.
- Ghozali, Imam., Ratmono, Dwi. 2012. *Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat (APBN) dan Daerah (APBD) Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Terbaru*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kieso, Weygandt, and Warfield. 2012, *Intermediate Accounting 12th Edition*
- Kristyono, Joko., Raharjo, Kharis., Rita, Andini. 2014. *Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Keuangan Daerah Sesuai*
- KSAP. 2011. *Memorandum Pembahasan Penerapan Basis Akrual Dalam Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia. Bahan Bahasan Untuk Limited Hearing*. Jakarta.
- KSAP.2010. *Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- KSAP.2012. *Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010*. Salemba Empat. Jakarta

- Keuda.Kemendagri. 2014. *Modul Penerapan Akuntansi Berbasis akrual*. Google. Jakarta Pusat.<http://keuda.kemendagri.go.id/pages/view/20-modul-penerapan-akuntansi-berbasis-akrual>. Tanggal Akses 12 Januari 2015
- Kusuma, Muhamad. 2013. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi Pada Pemerintah*. Universitas Diponegoro Semarang. Semarang.
- Nordiawan, Deddi., Hertianti, Ayuningtyas. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Nordiawan, Deddi., Putra, Sondi I., Rahmawati, Maulida. 2012. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan*, edisi revisi. ANDI, Yogyakarta
- Mardiasmo.2012.Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah. *Jurnal Ekonomi Rakyat*. (Online), artikel 1, No.4.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda karya. Bandung.
- Noerdiawan D,Iswahyudi,Maulidah,2010, *Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Nunuy Nur, Arfiyah. 2011. *Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Kencana. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta
- Simanjuntak, Binsar H., 2010. Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Sektor.
- Sugiyono.2011.*Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung
- Syuhada, Ibnu. 2012. [Perbedaan cash basis dan akrual basis](http://ibnusyuhada89.blogspot.com/2012/04/perbedaan-cash-basis-dan-akrual-basis.html).blogspot.Purworejo.<http://ibnusyuhada89.blogspot.com/2012/04/perbedaan-cash-basis-dan-akrual-basis.html>. Tanggal Akses 1 September 2014
- Tanjung, Abdul Hafiz, 2012, *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual; Pendekatan Teknis Sesuai PP No. 71/2010*, Bandung, Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Wikipedia.2013.*Akuntansiakrual*.google.<http://id.wikipedia.org/wiki/Akrual>. Tanggal Akses 14 Desember 2014